



PENETAPAN

Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh :

Ulumuddin bin Abdullah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan SATPAM Pegadaian, bertempat tinggal di Dusun Wawonduru RT.007 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon I;

Nur Ijatul Syofia binti Muhtar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wawonduru RT.007 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0251/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



31 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama Muhtar bin Kuba, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ismail bin Alwi dan Miskah bin Arsyad dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 gram, dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Uznul Sari Ramadhani (P), umur 3 tahun 3 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena Para Pemohon tidak melaoprkkan pernikahan tersebut kepada Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Wawonduru, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak serta dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Ulu mu d d i n b i n A b d u l l a h**) dengan Pemohon II (**N u r I j a t u l S y o f i a b i n t i M u h t a r**) yang dilaksanakan di

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0251/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 10 Maret 2013 adalah sah secara hukum;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tersebut melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 5205050705830008, tanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 5205056502820004, tanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Cerai, Nomor: 291/AC/2012/PA. Dp, tanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : B-259/Kua.19.05.5/Pw.00/10/2018, tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Woja,

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0251/Pdt.P/2018 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda P-4;

B. Saksi:

1. **Muhtar bin Kuba**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Timur, RT.007 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II sebagai anak kandung saksi sedangkan Pemohon I sebagai menantu saksi;
 - ✓ Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi yang bertindak sebagai wali nikah pada pelaksanaan nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kurang lebih pada tahun 2013;
 - ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni **Ismail Bin Alwi** dan **Miskah Bin Arsyad**;
 - ✓ Bahwa yang menjadi mahar atau maskawin pada pernikahan tersebut, berupa cicin emas 2 gram dibayar tunai;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon dan belum pernah bercerai;
 - ✓ Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
 - ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - ✓ Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dihadapan P3N Desa Wawonduru bernama M. Saleh Bin Ilyas yang tidak melaporkan

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0251/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



- peristiwa pernikahan para Pemohon, sehingga pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada kantor urusan agama setempat;
- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus itsbat nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

2. **Ismail bin Alwi**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Dikpora Dompu, bertempat tinggal di Dusun Maria RT.006 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga beda dusun;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi yang bertindak sebagai wali nikah pada pelaksanaan nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kurang lebih pada tahun 2013;
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni **Ismail Bin Alwi** dan **Miskah Bin Arsyad**;
- ✓ Bahwa yang menjadi mahar atau maskawin pada pernikahan tersebut, berupa cicin emas 2 gram dibayar tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon dan belum pernah bercerai;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- ✓ Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dihadapan P3N Desa Wawonduru bernama M. Saleh Bin Ilyas yang tidak melaporkan

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0251/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



- peristiwa pernikahan para Pemohon, sehingga pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada kantor urusan agama setempat;
- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus itsbat nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan pernikahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon Hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan itsbat nikah ini, karena Para Pemohon menikah di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013 dihadapan P3N Desa Wawonduru, namun pernikahan Para Pemohon sampai dengan saat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, karena tidak dilaporkan oleh P3N tersebut, sementara pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alas hak yang didalilkan Para Pemohon dalam perkara a quo;

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0251/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini sifatnya voluntair, namun Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 283 R.bg., maka Para Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan alas pokok diajukan Pemohonan Para Pemohon tersebut yakni dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, serta menerangkan Pemohon II bernama **Ulumuddin**, penduduk Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan status kawin maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, serta menerangkan Pemohon II bernama **Nur Ijatul Syofia**, penduduk Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan status kawin maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena P-1 dan P-2 ternyata Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, maka tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akte Cerai Pemohon I) yang mana merupakan akta otentik tersebut dikeluarkan oleh pejabat dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon I dan istri pertamanya bernama Ariati

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0251/Pdt.P/2018 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Usman dan telah bercerai pada tanggal 04 Juli 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Asli Surat Keterangan Nikah tidak tercatat) yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon bahkan bertindak sebagai saksi nikah pada saat akad, sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Maret 2013 yang dilaksanakan di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan wali nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama **Muhtar Bin Kuba** dan telah terjadi ijab Kabul yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0251/Pdt.P/2018 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama **Ismail Bin Alwi** dan **Miskah Bin Arsyad** dengan mahar berupa seperangkat cincin emas 2 gram dibayar tunai;

- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Uznul Sari Ramadhani**, umur 3 tahun 3 bulan;
- ✓ Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan para Pemohon suami istri dan keduanya belum pernah bercerai;
- ✓ Bahwa status Pemohon I sebagai duda karena sebelumnya menikah dengan istri pertama bernama Ariati Binti Usman, namun telah bercerai pada tanggal 04 Juli 2012 kemudian Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II berstatus perawan;
- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon meminta untuk diitsbatkan pernikahannya oleh pengadilan, karena untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dapat diitsbatkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0251/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0251/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **UluMuhammad bin Abdullah** dengan Pemohon II, **Nur Ijatul Syofia binti Muhtar** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013 di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Woja, Kabupaten Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 251.000,-** (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada **hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 06 Rabiul Awal 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0251/Pdt.P/2018 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0251/Pdt.P/2018 /PA.Dp.